BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 61 TAHUN 2021
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 03 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 5 Seri E);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 3 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulungagung.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.2.508.713.753.391,00 (dua triliun lima ratus delapan milyar tujuh ratus tiga belas juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah), yang bersumber dari:

a. pendapatan asli daerah;
b. pendapatan transfer; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.498.728.604.391,00 (empat ratus sembilan puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 a. pajak daerah;
 b. retribusi daerah;
 c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
(2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.106.050.600.000,00 (seratus enam milyar lima puluh juta enam ratus ribu rupiah).
(3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.765.070.500,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).
(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.366.563.191,00 (enam milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh satu rupiah).
(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.366.546.370.700,00 (tiga ratus enam puluh enam milyar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus rupiah).

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

Pasal 5

(1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.106.050.600.000,00 (seratus enam milyar lima puluh juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 a. Pajak Hotel;
 b. Pajak Restoran;
 c. Pajak Hiburan;
 d. Pajak Reklame;
 e. Pajak Penerangan Jalan;
 f. Pajak Parkir;
 g. Pajak Air Tanah;
 h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); dan
 j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
(2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
(3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.200.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus juta rupiah).
(4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.160.600.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta enam ratus ribu rupiah).
(5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.985.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah).
(6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.34.500.000.000,00 (tiga puluh empat milyar lima ratus juta rupiah).
(7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
(8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
(9) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah).
(10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah).

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

(11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.22.500.000.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 6

(1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 a. Pajak Hotel; dan
 b. Pajak Losmen.
(2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).
(3) Pajak Losmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 7

(1) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.9.200.000.000,00 (sembilan milyar dua ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 a. Pajak Restoran dan Sejenisnya;
 b. Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya;
 c. Pajak Kafetaria dan Sejenisnya; dan
 d. Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya.
(2) Pajak Restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah).
(3) Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(4) Pajak Kafetaria dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
(5) Pajak Jasa Boga/Katering dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah).

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

Pasal 8

(1) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.160.600.000,00 (satu milyar seratus enam puluh juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 a. Pajak Tontonan Film;
 b. Pajak Pameran;
 c. Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya;
 d. Pajak Permainan Biliar dan Bowling;
 e. Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan; dan
 f. Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center).

(2) Pajak Tontonan Film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

(3) Pajak Pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.833.100.000,00. (delapan ratus tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah).

(4) Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.25.000.000,00. (dua puluh lima juta rupiah).

(5) Pajak Permainan Biliar dan Bowling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(6) Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

(7) Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.985.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron;
 b. Pajak Reklame Kain; dan
 c. Pajak Reklame Berjalan.

(2) Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

lima puluh juta rupiah).

(3) Pajak Reklame Kain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Pajak Reklame Berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.34.500.000.000,00 (tiga puluh empat milyar lima ratus juta rupiah) yaitu Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain.

Pasal 11

Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 13

(1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 a. Pajak Batu Kapur;
 b. Pajak Batu Apung;
 c. Pajak Felspar;
 d. Pajak Granit/Andesit;
 e. Pajak Marmer
 f. Pajak Pasir dan Kerikil; dan
 g. Pajak Tanah Liat.

(2) Pajak Batu Kapur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

(3) Pajak Batu Apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(4) Pajak Felspar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

(5) Pajak Granit/Andesit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(6) Pajak Marmer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah).

(7) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

(8) Pajak Tanah Liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 14

Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah).

Pasal 15

Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.22.500.000.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) yaitu BPHTB-Pemindahan Hak.

Pasal 16

(1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.765.070.500,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus enam puluh lima juta tujuh puluh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 a. Retribusi Jasa Umum;
 b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 c. Retribusi Perizinan Tertentu.

(2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.996.818.000,00 (enam belas milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah).

(3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.167.752.500,00 (dua milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

(4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.600.500.000,00

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

(enam ratus juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 17

(1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.16.996.818.000,00 (enam belas milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 b. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan;
 c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 d. Retribusi Pelayanan Pasar;
 e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 f. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.
(2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.060.000.000,00 (tiga milyar enam puluh juta rupiah).
(3) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.520.000.000,00 (lima ratus dua puluh juta rupiah).
(4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.676.458.000,00 (tujuh milyar enam ratus tujuh puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
(5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.545.000.000,00 (tiga milyar lima ratus empat puluh lima juta rupiah).
(6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.145.360.000,00 (dua milyar seratus empat puluh lima juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).
(7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 18

(1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.167.752.500,00 (dua milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

c. Retribusi Tempat Pelelangan;
d. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
e. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila;
f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

(2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.708.427.500,00 (tujuh ratus delapan juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

(3) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah).

(4) Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.71.500.000,00 (tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).

(5) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.65.200.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).

(6) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

(7) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

(8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.719.500.000,00 (tujuh ratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah).

(9) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.213.125.000,00 (dua ratus tiga belas juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 19

(1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.600.500.000,00 (enam ratus juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; dan
b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum.

(2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

(3) Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 20

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.6.366.563.191,00 (enam milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), yaitu Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 21

(1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 direncanakan sebesar Rp.6.366.563.191,00 (enam milyar tiga ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh tiga ribu seratus sembilan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan); dan
 b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum).
(2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.018.499.942,00 (enam milyar delapan belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).
(3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.348.063.249,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta enam puluh tiga ribu dua ratus empat puluh sembilan rupiah).

Pasal 22

(1) Anggaran Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.366.546.370.700,00 (tiga ratus enam puluh enam milyar lima ratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

puluh ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
b. Jasa Giro; dan
c. Pendapatan BLUD;

(2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.930.758.000,00 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

(3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

(4) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.357.615.612.700,00 (tiga ratus lima puluh tujuh milyar enam ratus lima belas juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 23

(1) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.930.758.000,00 (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Hasil Sewa BMD;
b. Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD; dan
c. Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur.

(2) Hasil Sewa BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.800.000.000,00. (satu milyar delapan ratus juta rupiah).

(3) Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.500.000,00. (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

(4) Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.127.258.000,00. (dua milyar seratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 24

Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) yaitu Jasa Giro pada Kas Daerah.

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

Pasal 25

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.357.615.612.700,00 (tiga ratus lima puluh tujuh milyar enam ratus lima belas juta enam ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah).

Pasal 26

(1) Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.009.985.149.000,00 (dua triliun sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
(2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.897.931.821.000,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).
(3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.112.053.328.000,00 (seratus dua belas milyar lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 27

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.897.931.821.000,00 (satu triliun delapan ratus sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas:
 a. Dana Perimbangan; dan
 b. Dana Desa.
(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.652.829.624.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah).
(3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.245.102.197.000,00 (dua ratus empat puluh lima milyar seratus dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

Pasal 28

(1) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.652.829.624.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh dua milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
(2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.100.646.007.000,00 (seratus milyar enam ratus empat puluh enam juta tujuh ribu rupiah).
(3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.062.757.430.000,00 (satu triliun enam puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah).
(4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.111.071.061.000,00 (seratus sebelas milyar tujuh puluh satu juta enam puluh satu ribu rupiah).
(5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.378.355.126.000,00. (tiga ratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh enam ribu rupiah).

Pasal 29

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.245.102.197.000,00 (dua ratus empat puluh lima milyar seratus dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 30

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.112.053.328.000,00 (seratus dua belas milyar lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah), yaitu

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 31

Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 direncanakan sebesar Rp.112.053.328.000,00 (seratus dua belas milyar lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh delapan ribu rupiah) yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Pasal 32

Anggaran Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pasal 33

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.2.666.839.183.703,00 (dua triliun enam ratus enam puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja operasi;
b. Belanja modal;
c. Belanja tidak terduga; dan
d. Belanja transfer.

Pasal 34

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.955.372.006.467,00 (satu triliun sembilan ratus lima puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja pegawai;
 b. Belanja barang dan jasa;
 c. Belanja hibah; dan
 d. Belanja bantuan sosial.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.230.153.382.306,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh milyar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah).
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.618.239.328.961,00 (enam ratus delapan belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.78.088.274.700,00 (tujuh puluh delapan milyar delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah).

(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.28.891.020.500,00 (dua puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua puluh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 35

(1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.230.153.382.306,00 (satu triliun dua ratus tiga puluh milyar seratus lima puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 g. Belanja Pegawai BOS; dan
 h. Belanja Pegawai BLUD;

(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.748.501.559.653,00 (tujuh ratus empat puluh delapan milyar lima ratus satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).

(3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.145.600.000.000,00 (seratus empat puluh lima milyar enam ratus juta rupiah).

(4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.220.221.974.545,00 (dua ratus dua puluh milyar dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah).

(5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.34.105.233.253,00 (tiga puluh empat milyar seratus lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah).

BPKAD TULUNGAGUNG.GO.ID

(6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.485.496.111,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu seratus sebelas rupiah).

(7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.141.050.000,00 (satu milyar seratus empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah).

(8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.53.020.700.000,00 (lima puluh tiga milyar dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).

(9) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.26.077.368.744,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 36

(1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.748.501.559.653,00 (tujuh ratus empat puluh delapan milyar lima ratus satu juta lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN; dan
 l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.

(2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.555.092.927.882,00 (lima ratus lima puluh lima milyar sembilan puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah).

(3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.51.280.960.000,00 (lima puluh satu milyar dua ratus delapan puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

rupiah).

(4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.8.612.700.000,00 (delapan milyar enam ratus dua belas juta tujuh ratus ribu rupiah).

(5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.39.936.332.507,00 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tujuh rupiah).

(6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.414.770.000,00 (delapan milyar empat ratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

(7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.31.249.710.000,00 (tiga puluh satu milyar dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

(8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.187.111.264,00 (tiga milyar seratus delapan puluh tujuh juta seratus sebelas ribu dua ratus enam puluh empat rupiah).

(9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.12.120.000,00 (dua belas juta seratus dua puluh ribu rupiah).

(10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.42.376.058.000,00 (empat puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).

(11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.1.208.650.000,00 (satu milyar dua ratus delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

(12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.3.620.150.000,00 (tiga milyar enam ratus dua puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah).

(13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.3.510.070.000,00 (tiga milyar lima ratus sepuluh juta tujuh puluh ribu rupiah).

BPKAD TULUNGAGUNG.GO.ID

Pasal 37

(1) Anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.145.600.000.000,00 (seratus empat puluh lima milyar enam ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
 a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN;
 b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN;
(2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.145.488.213.698,00 (seratus empat puluh lima milyar empat ratus delapan puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).
(3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.111.786.302,00 (seratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus dua rupiah).

Pasal 38

(1) Anggaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.220.221.974.545,00 (dua ratus dua puluh milyar dua ratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;
 d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;
 e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;
 f. Belanja Honorarium; dan
 g. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
(2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.870.846.900,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
(3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.172.707.274,00 (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu dua ratus tujuh

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

puluh empat rupiah).

(4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.204.170.880.000,00 (dua ratus empat milyar seratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

(5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.862.000.000,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta rupiah).

(6) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.638.529.871,00 (enam ratus tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiahi).

(7) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.8.234.230.500,00 (delapan milyar dua ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

(8) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.272.780.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 39

(1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.34.105.233.253,00 (tiga puluh empat milyar seratus lima juta dua ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 d. Belanja Uang Paket DPRD;
 e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.

(2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.114.260.000,00 (satu milyar seratus empat belas juta

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

dua ratus enam puluh ribu rupiah).

(3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.230.626.708,00 (dua ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus delapan rupiah).

(4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.240.644.520,00 (dua ratus empat puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh rupiah).

(5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah).

(6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.615.677.000,00 (satu milyar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

(7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.180.096.525,00 (seratus delapan puluh juta sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah).

(8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 65.772.000,00 (enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

(9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.8.820.000.000,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah).

(10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.2.205.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima juta rupiah).

(11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.152.789.000,00 (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

(12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.10.989.087.500,00 (sepuluh milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

(13) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.8.280.000.000,00 (delapan milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

(14) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.115.772.000,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Pasal 40

(1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.485.496.111,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu seratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH;
 i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH;
 j. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 k. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
(2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.965.000,00 (lima puluh lima juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
(3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.596.500,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
(4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.100.737.000,00 (seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
(5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.128.477.511,00 (seratus dua puluh delapan juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus sebelas rupiah).
(6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.6.400.000,00 (enam juta empat ratus ribu rupiah).

BPKAD TULUNGAGUNG.GO.ID

(7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).

(8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.6.740.000,00 (enam juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

(9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

(11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.901.430.100,00 (sembilan ratus satu juta empat ratus tiga puluh ribu seratus rupiah).

(12) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.278.250.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 41

(1) Anggaran Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.141.050.000,00 (satu milyar seratus empat puluh satu juta lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH;

(2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah).

(3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.747.930.000,00 (tujuh ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).

Pasal 42

Anggaran Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.53.020.700.000,00 (lima puluh tiga milyar dua puluh juta

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

tujuh ratus ribu rupiah).

Pasal 43

Anggaran Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.26.077.368.744,00 (dua puluh enam milyar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah).

Pasal 44

(1) Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.618.239.328.961,00 (enam ratus delapan belas milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Barang;
 b. Belanja Jasa;
 c. Belanja Pemeliharaan;
 d. Belanja Perjalanan Dinas;
 e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
(2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.80.358.911.738,00 (delapan puluh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
(3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.177.008.920.803,00 (seratus tujuh puluh tujuh milyar delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga rupiah).
(4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.401.460.000,00 (tiga belas milyar empat ratus satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
(5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.71.527.239.400,00 (tujuh puluh satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
(6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.097.350.000,00 (sebelas milyar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

(7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah).

(8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.237.845.447.020,00 (dua ratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh rupiah).

Pasal 45

(1) Anggaran Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.80.358.911.738,00 (delapan puluh milyar tiga ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sebelas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Barang Pakai Habis; dan
 b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.

(2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.80.127.372.438,00 (delapan puluh milyar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).

(3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.231.539.300,00 (dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 46

(1) Anggaran Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.177.008.920.803,00 (seratus tujuh puluh tujuh milyar delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Jasa Kantor;
 b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi;
 c. Belanja Sewa Tanah;
 d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 f. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 g. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 h. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah.

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

(2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.131.033.363.307,00 (seratus tiga puluh satu milyar tiga puluh tiga juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus tujuh rupiah).

(3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.351.735.496,00 (dua puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah).

(4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.331.860.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

(5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.6.512.874.000,00 (enam milyar lima ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

(6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.646.660.000,00 (satu milyar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

(7) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.129.535.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

(8) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.3.631.200.000,00 (tiga milyar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

(9) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.2.344.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat puluh empat juta rupiah).

(10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.497.440.000,00 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

(11) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.530.253.000,00 (lima ratus tiga puluh juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah).

BPKAD TULUNGAGUNG.GO.ID

Pasal 47

(1) Anggaran Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.13.401.460.000,00 (tiga belas milyar empat ratus satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
(2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.814.055.000,00 (tujuh milyar delapan ratus empat belas juta lima puluh lima ribu rupiah).
(3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.882.405.000,00 (empat milyar delapan ratus delapan puluh dua juta empat ratus lima ribu rupiah).
(4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.705.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah).

Pasal 48

Anggaran Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.71.527.239.400,00 (tujuh puluh satu milyar lima ratus dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), yaitu Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Pasal 49

(1) Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.097.350.000,00 (sebelas milyar sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
(2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.046.350.000,00 (sebelas milyar empat puluh enam juta tiga ratus lima

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

puluh ribu rupiah).

(3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah).

Pasal 50

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar rupiah), yaitu Belanja Barang dan Jasa BOS.

Pasal 51

Anggaran Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.237.845.447.020,00 (dua ratus tiga puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh lima juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua puluh rupiah), yaitu Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Pasal 52

(1) Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.78.088.274.700,00 (tujuh puluh delapan milyar delapan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
 c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

(2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.780.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

(3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.72.464.822.700,00 (tujuh puluh dua milyar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah).

(4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.843.452.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah).

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

Pasal 53

Anggaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.780.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), yaitu Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.

Pasal 54

(1) Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.72.464.822.700,00 (tujuh puluh dua milyar empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
 b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
(2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.45.591.784.650,00 (empat puluh lima milyar lima ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah).
(3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.228.643.550,00 (lima milyar dua ratus dua puluh delapan juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus lima puluh rupiah).
(4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.21.644.394.500,00 (dua puluh satu milyar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

Pasal 55

Anggaran Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.843.452.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah), yaitu Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 56

(1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.28.891.020.500,00 (dua puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta dua puluh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
 b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat.
(2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.994.925.500,00 (dua puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).
(3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.770.000.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah).
(4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 126.095.000 (seratus dua puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah).

Pasal 57

(1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.994.925.500,00 (dua puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas :
 a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu
 b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu
(2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.20.617.240.000,00 (dua puluh milyar enam ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

ribu rupiah).

(3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.377.685.500,00 (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Pasal 58

(1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.770.000.000,00 (tujuh milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga; dan
 b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga.

(2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.480.000.000,00 (enam milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah).

(3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.290.000.000,00 (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 59

Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.126.095.000,00 (seratus dua puluh enam juta sembilan puluh lima ribu rupiah), yaitu Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat.

Pasal 60

(1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b direncanakan sebesar Rp.284.399.902.536,00 (dua ratus delapan puluh empat milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus dua ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Modal Tanah;
 b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
 e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

BPKAD TULUNGAGUNG.GO.ID

f. Belanja Modal Aset Lainnya.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.895.631.000,00 (sembilan belas milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

(3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.211.528.886,00 (seratus milyar dua ratus sebelas juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).

(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.79.262.231.150,00 (tujuh puluh sembilan milyar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah).

(5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.73.692.229.000,00 (tujuh puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.305.692.500,00 (sebelas milyar tiga ratus lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

(7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.32.590.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 61

(1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.895.631.000,00 (sembilan belas milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Modal Tanah; dan

b. Belanja Modal Tanah BLUD.

(2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.770.631.000,00 (sembilan belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

(3) Belanja Modal Tanah BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

Pasal 62

(1) Anggaran Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.19.770.631.000 (sembilan belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
 a. Belanja Modal Tanah Persil; dan
 b. Belanja Modal Lapangan.

(2) Belanja Modal Tanah Persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.683.132.000,00 (tu enam ratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).

(3) Belanja Modal Tanah Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.19.087.499.000,00 (sembilan belas milyar delapan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 63

Anggaran Belanja Modal Tanah BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), yaitu Belanja Modal Tanah BLUD.

Pasal 64

(1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.211.528.886,00 (seratus milyar dua ratus sebelas juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Modal Alat Besar;
 b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 i. Belanja Modal Komputer;
 j. Belanja Alat Peraga:
 k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 l. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
 m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

(2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.213.550.000,00 (dua ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.771.785.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

(4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.174.747.500,00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

(5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.253.775.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.505.048.900,00 (dua milyar lima ratus lima juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

(7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.37.850.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

(8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.18.137.444.250,00 (delapan belas milyar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).

(9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.424.123.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah).

(10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.7.710.998.900,00 (tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

(11) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.2.670.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

(12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

(13) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

Rp.18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah).

(14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.51.977.786.336,00 (lima puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah).

Pasal 65

Anggaran Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.213.550.000,00 (dua ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Alat Bantu.

Pasal 66

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.771.785.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan
 b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor.

(2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.655.015.000,00 (enam ratus lima puluh lima juta lima belas ribu rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.116.770.000,00 (seratus enam belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Pasal 67

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.174.747.500,00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin; dan
 b. Belanja Modal Alat Ukur.

(2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.59.850.000,00 (lima puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.114.897.500,00 (seratus empat belas juta delapan ratus sembilan puluh

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 68

Anggaran Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.253.775.000,00 (dua ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Alat Pengolahan.

Pasal 69

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.505.048.900,00 (dua milyar lima ratus lima juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Modal Alat Kantor;
 b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
(2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.296.781.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
(3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.957.267.900,00 (satu milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
(4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.251.000.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta rupiah).

Pasal 70

Anggaran Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.37.850.000,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Alat Komunikasi.

Pasal 71

Anggaran Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. Rp.18.137.444.250,00 (delapan belas milyar seratus tiga puluh tujuh juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah), yaitu Belanja

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

Modal Alat Kedokteran.

Pasal 72

(1) Anggaran Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.424.123.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium; dan
 b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah.
(2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.379.123.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu rupiah).
(3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 73

(1) Anggaran Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.7.710.998.900,00 (tujuh milyar tujuh ratus sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
(2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.233.592.650,00 (enam milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah).
(3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.477.406.250,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pasal 74

Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.2.670.000,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan.

BPKAD TULUNGAGUNG.GO.ID

Pasal 75

Anggaran Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.

Pasal 76

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah), yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS.

Pasal 77

Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.51.977.786.336,00 (lima puluh satu milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah), yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.

Pasal 78

(1) Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.79.262.231.150,00 (tujuh puluh sembilan milyar dua ratus enam puluh dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
(2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.51.842.003.050,00 (lima puluh satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ribu lima puluh rupiah).
(3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
(4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.27.370.228.100,00 (dua puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah).

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

Pasal 79

Anggaran Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.51.842.003.050,00 (lima puluh satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ribu lima puluh rupiah), yaitu Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja.

Pasal 80

Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yaitu Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

Pasal 81

Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.27.370.228.100,00 (dua puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh delapan ribu seratus rupiah), yaitu Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

Pasal 82

(1) Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.73.692.229.000,00 (tujuh puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 b. Belanja Modal Bangunan Air;
 c. Belanja Modal Instalasi;
 d. Belanja Modal Jaringan; dan
 e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.
(2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.45.712.168.000,00 (empat puluh lima milyar tujuh ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
(3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.122.131.000,00 (sebelas milyar seratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).
(4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.664.980.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta sembilan

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

ratus delapan puluh ribu rupiah).

(5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.942.950.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

(6) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.13.250.000.000,00 (tiga belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 83

(1) Anggaran Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.45.712.168.000,00 (empat puluh lima milyar tujuh ratus dua belas juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Modal Jalan; dan
 b. Belanja Modal Jembatan;

(2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.42.373.830.000,00 (empat puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

(3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.3.338.338.000,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 84

Anggaran Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.122.131.000,00 (sebelas milyar seratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Bangunan Air Irigasi

Pasal 85

(1) Anggaran Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.664.980.000,00 (satu milyar enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku; dan
 b. Belanja Modal Instalasi Air Kotor;

(2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.328.480.000,00 (satu milyar tiga ratus dua puluh

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

(3) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.336.500.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 86

(1) Anggaran Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.942.950.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Modal Jaringan Air Minum; dan
 b. Belanja Modal Jaringan Listrik;

(2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.742.950.000,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

(3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 87

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf e direncanakan sebesar Rp.13.250.000.000,00 (tiga belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yaitu Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.

Pasal 88

(1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.305.692.500,00 (sebelas milyar tiga ratus lima juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
 b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga;
 c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
 d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS; dan
 e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.

(2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

(3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah).
(4) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.270.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).
(5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
(6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.937.192.500,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 89

Anggaran Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yaitu Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.

Pasal 90

Anggaran Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah), yaitu Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian.

Pasal 91

Anggaran Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.270.500.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

Pasal 92

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), yaitu Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

Pasal 93

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.937.192.500,00 (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), yaitu Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD.

Pasal 94

Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.32.590.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), yaitu Belanja Modal Aset Lainnya BLUD

Pasal 95

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c direncanakan sebesar Rp.32.809.150.000,00 (tiga puluh dua milyar delapan ratus sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), yaitu Belanja Tidak Terduga.

Pasal 96

(1) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d direncanakan sebesar Rp.394.258.124.700,00 tiga ratus sembilan puluh empat milyar dua ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
a. Belanja Bagi Hasil; dan
b. Belanja Bantuan Keuangan.

(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.355.957.700,00 (dua belas milyar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

(3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.381.902.167.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu milyar sembilan ratus dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 97

(1) Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.355.957.700,00 (dua belas milyar tiga ratus lima puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh

BPKAD TULUNGAGUNG.GO.ID

ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa; dan
b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

(2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.889.457.700,00 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

(3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.466.500.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 98

(1) Anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.11.889.457.700,00 (sebelas milyar delapan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota; dan
b. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa.

(2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.284.397.700,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah).

(3) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.10.605.060.000,00 (sepuluh milyar enam ratus lima juta enam puluh ribu rupiah).

Pasal 99

Anggaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.466.500.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), yaitu Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

Pasal 100

Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.381.902.167.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu milyar sembilan ratus dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yaitu Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

Pasal 101

(1) Anggaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 direncanakan sebesar Rp.381.902.167.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu milyar sembilan ratus dua juta seratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 a. Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa;
 b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.
(2) Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.364.916.667.000,00 (tiga ratus enam puluh empat milyar sembilan ratus enam belas juta enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
(3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.16.985.500.000,00 (enam belas milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 102

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp.158.125.430.312,00 (seratus lima puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah), yang terdiri atas:
a. Penerimaan pembiayaan; dan
b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 103

Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf a direncanakan sebesar Rp.175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah), yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

Pasal 104

(1) Anggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 direncanakan sebesar Rp.175.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima milyar rupiah), yang terdiri atas:
 a. Pelampauan Penerimaan PAD
 b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
 c. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan; dan
 d. Penghematan Belanja.

(2) Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah).

(3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.62.000.000.000,00 (enam puluh dua milyar rupiah).

(4) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

(5) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.86.000.000.000,00 (delapan puluh enam milyar rupiah).

Pasal 105

(1) Anggaran Pelampauan Penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah), yang terdiri atas :
 a. Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah; dan
 b. Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

(2) Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000,00 (tujuh milyar rupiah).

(3) Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 106

(1) Anggaran Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.62.000.000.000,00 (enam puluh dua milyar rupiah), yang terdiri atas :
 a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

Pemerintah Pusat;

b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah.

(2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah).

(3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.56.000.000.000,00 (lima puluh enam milyar rupiah).

Pasal 107

Anggaran Pelampauan Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), yaitu Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan.

Pasal 108

Anggaran Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.86.000.000.000,00 (delapan puluh enam milyar rupiah), yaitu Penghematan Belanja-Belanja Operasi.

Pasal 109

(1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 huruf b direncanakan sebesar Rp.16.874.569.688,00 (enam belas milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan; dan

b. Penyertaan modal daerah.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

(3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.874.569.688,00 (enam milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah).

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

Pasal 110

Anggaran Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), yaitu Pembentukan Dana Cadangan.

Pasal 111

Anggaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.874.569.688,00 (enam milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah), yaitu Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 112

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp.158.125.430.312,00) (minus seratus lima puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah).
(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.158.125.430.312,00 (seratus lima puluh delapan milyar seratus dua puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua belas rupiah).

Pasal 113

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. Lampiran I — Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II — Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID

3.	Lampiran III	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4.	Lampiran IV	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5.	Lampiran V	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6.	Lampiran VI	Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7.	Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8.	Lampiran VIII	Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9.	Lampiran IX	Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10.	Lampiran X	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 114

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BPKAD TULUNGAGUNG.GO.ID

Pasal 115

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 28 Desember 2021
BUPATI TULUNGAGUNG,

MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 28 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH,

Drs. SUKAJI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 62

BPKAD.TULUNGAGUNG.GO.ID